



**SALINAN**

**PEMERINTAH PROPINSI RIAU**

---

**PERATURAN DAERAH PROPINSI RIAU**

**NOMOR 17 TAHUN 2001**

**TENTANG  
PEMBENTUKAN, SUSUNAN ORGANISASI DAN TATAKERJA  
DINAS KEBUDAYAAN, KESENIAN DAN PARIWISATA**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

GUBERNUR RIAU,

- Menimbang :
- a. bahwa dalam rangka pelaksanaan Undang-Undang Nomor 22 tahun 1999 dan Peraturan Pemerintah Nomor 25 tahun 2000 di Provinsi Riau dipandang perlu untuk membentuk serta menetapkan susunan organisasi dan tatakerja Dinas Kebudayaan, Kesenian dan Pariwisata yang diserahkan wewenang, tugas dan tanggung jawab menyelenggarakan otonomi daerah, tugas desentralisasi, tugas dekonsentrasi dan tugas pembantuan di bidang kebudayaan, kesenian dan pariwisata di Provinsi Riau secara berdayaguna dan berhasilguna;
  - b. bahwa pembentukan serta penetapan susunan organisasi dan tatakerja Dinas Kebudayaan, Kesenian dan Pariwisata sebagaimana dimaksud di atas perlu ditetapkan dengan Peraturan Daerah.
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 61 tahun 1958 tentang Pembentukan Daerah Swatantra Tingkat I Sumatera Barat, Jambi dan Riau (Lembaran Negara Tahun 1958 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Nomor 1646);
  2. Undang-Undang Nomor 22 tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 60, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3839);
  3. Undang-Undang Nomor 25 tahun 1999 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Daerah (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3834);
  4. Peraturan Pemerintah Nomor 25 tahun 2000 tentang Kewenangan Pemerintah dan Kewenangan Provinsi Sebagai Daerah Otonom (Lembaran Negara Tahun 2000 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3925);
  5. Peraturan pemerintah Nomor 84 tahun 2000 tentang Pedoman Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Negara Tahun 2000 Nomor 165);

**Dengan Persetujuan  
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH  
PROVINSI RIAU**

**MEMUTUSKAN**

**Menetapkan : PERATURAN DAERAH PROVINSI RIAU TENTANG  
PEMBENTUKAN, SUSUNAN ORGANISASI DAN TATAKERJA DINAS  
KEBUDAYAAN, KESENIAN DAN PARIWISATA.**

**BAB I**

**KETENTUAN UMUM**

*Pasal 1*

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Provinsi Riau sebagai daerah otonom.
2. Gubernur Riau adalah Kepala Daerah sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 22 tahun 1999.
3. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Riau, selanjutnya disebut DPRD, adalah Badan Legislatif Daerah sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 22 tahun 1999.
4. Pemerintah Provinsi Riau adalah Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 22 tahun 1999 dan Peraturan Pemerintah Nomor 84 tahun 2000.
5. Sekretaris Daerah Provinsi Riau selanjutnya disebut Sekretaris Daerah adalah Sekrtaris Daerah sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 22 tahun 1999.
6. Badan Eksekutif Daerah adalah Kepala Daerah beserta perangkat daerah otonom yang lain sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 22 tahun 1999 dan Peraturan Pemerintah Nomor 84 tahun 2000.
7. Perangkat Daerah adalah organisasi/lembaga teknis dilingkungan Pemerintah Provinsi Riau yang bertanggung jawab kepada Gubernur Riau dan membantu Gubernur Riau dalam penyelenggaraan pemerintahan di daerah.
8. Kepala Dinas adalah kepala Dinas Kebudayaan, Kesenian dan Pariwisata Provinsi Riau.
9. Balai adalah Unit Pelaksana Teknis Dinas yang diserahkan wewenang, tugas dan tanggung jawab untuk melaksanakan sebagian tugas Dinas Kebudayaan, Kesenian dan Pariwisata.

**BAB II**

**PEMBENTUKAN**

*Pasal 2*

Dengan Peraturan Daerah ini di bentuk Dinas Kebudayaan, Kesenian dan Pariwisata.

## **BAB III**

### **ORGANISASI**

#### **Bagian Pertama Kedudukan, Tugas Pokok dan Fungsi**

##### *Pasal 3*

Dinas Kebudayaan, Kesenian dan Pariwisata adalah perangkat daerah yang diserahkan wewenang, tugas dan tanggung jawab untuk melaksanakan otonomi daerah, desentralisasi, dekonsentrasi dan tugas pembantuan dibidang kebudayaan, kesenian dan pariwisata di daerah.

#### **TUGAS POKOK DAN FUNGSI**

##### *Pasal 4*

- (1) Dinas Kebudayaan, Kesenian dan Pariwisata mempunyai tugas pokok :
1. Merumuskan kebijaksanaan Pemerintah Daerah dibidang kebudayaan, kesenian dan pariwisata.
  2. Mengkoordinasikan, memadukan, menyelaraskan dan menyerasikan kebijaksanaan dan kegiatan pengembangan kebudayaan, kesenian dan pariwisata.
  3. Menyusun rencana kerja dan program pembangunan bidang kebudayaan, kesenian dan pariwisata.
  4. Pemberian dukungan untuk pembangunan sarana dan prasarana kesenian dan pariwisata.
  5. Melaksanakan rencana kerja dan program pembangunan yang menyangkut bidang tugasnya sesuai dengan mekanisme yang ditetapkan.
  6. Melakukan pemantauan dan evaluasi terhadap pelaksanaan pekerjaan.
  7. Membuat laporan sesuai dengan prosedur yang ditetapkan.
  8. Menyelesaikan masalah yang berkaitan dengan lingkup tugasnya.
  9. Memberikan pelayanan umum dan pelayanan teknis di bidang kebudayaan, kesenian dan pariwisata, sesuai dengan sifat keperluannya.
  10. melaksanakan penyuluhan dan pelatihan dibidang kebudayaan, kesenian dan pariwisata.
  11. melaksanakan tugas-tugas yang diberikaan oleh Gubernur Riau.
- (2) Untuk menjalankan tugas pokoknya, Dinas Kebudayaan, Kesenian dan Pariwisata mempunyai fungsi :
1. Merumuskan kebijaksanaan
  2. Pengambilan keputusan
  3. Perencanaan
  4. Pengorganisasian
  5. Pelayanan umum dan teknis
  6. Pengendalian/pengarahan/pembinaan dan bimbingan
  7. Pengawasan
  8. Pemantauan dan evaluasi
  9. Pelaksanaan lapangan
  10. Pembiayaan
  11. Penelitian dan pengkajian
  12. Pelaporan

## **Bagian Kedua**

### **SUSUNAN ORGANISASI**

#### ***Pasal 5***

- (1) Susunan Organisasi Dinas Kebudayaan, Kesenian dan Pariwisata terdiri dari :
1. Kepala dan Wakil Kepala Dinas
  2. Bagian Tata Usaha
  3. Sub Dinas Kebudayaan
  4. Sub Dinas Kesenian
  5. Sub Dinas Pariwisata
  6. Sub bagian
  7. Seksi
  8. Museum Daerah (Kepala Museum dan Seksi)
  9. Balai Pengkajian dan Pelatihan Kebudayaan, Kesenian dan Pariwisata (Kepala Balai dan Seksi)
  10. Kelompok Jabatan Fungsional
- (2) Bagan Susunan Oraganisasi Dinas Kebudayaan, Kesenian dan Pariwisata sebagaimana tercantum dalam lampiran, merupakan bagian tak terpisahkan dengan peraturan daerah ini.

## **Bagian Ketiga**

### **BAGIAN TATA USAHA**

#### ***Pasal 6***

Bagian Tata Usaha mempunyai tugas menyelenggarakan urusan, pekerjaan dan kegiatan tata usaha, hubungan masyarakat, umum, keuangan, kepegawaian dan perlengkapan.

#### ***Pasal 7***

Bagian Tata Usaha terdiri dari :

1. Sub Bgaian Administrasi Umum Hubungan Masyarakat
2. Sub Bagian Kepegawaiaan
3. Sub Bagian Keuangan
4. Sub Bagian Perlengkapan
5. Sub Bagian Perencanaan

#### ***Pasal 8***

- (1) Sub Bagian Administrasi Umum dan Hubungan Masyarakat mempunyai tugas melaksanakan pekerjaan dan kegiatan menerima surat-surat masuk, pemberian nomor surat, mendistribusikan surat kepada pihak yag berkepentingan, penyimpanan surat, pengetikan, pengadaan dan pengiriman surat kepada alamat. Penyediaan akomodasi dan fasilitas kantor, protkol dan perjalanan. Pengurusan kendaraan bermotor serta keamanan lingkungan kantor. Hubungan dengan masyarakat, antar lembaga, hubungan dengan pers, publikasi, dan dokumentasi serta keterangan pers.

- (2) Sub Bagian Kepegawaian mempunyai tugas melaksanakan pekerjaan dan kegiatan menyelenggarakan administrasi kepegawaian, membuat daftar urut kepangkatan, pembinaan disiplin dan korp, dokumentasi dan pendataan pegawai.
- (3) Sub Bagian Keuangan mempunyai tugas melaksanakan pekerjaan dan kegiatan administrasi keuangan, pembukuan umum, penyusunan rencana anggaran dan pengelolaan anggaran rutin.
- (4) Sub Bagian Perlengkapan mempunyai tugas melaksanakan pekerjaan dan kegiatan administrasi barang, pengadaan, pembelian, pelelangan, pendistribusian barang, penghapusan, penyimpanan, pemeliharaan dan pengawasan barang (termasuk kendaraan bermotor).
- (5) Sub Bagian Perencanaan mempunyai tugas melaksanakan pekerjaan dan kegiatan penyusunan rencana dibidang kebudayaan, kesenian dan pariwisata.

## **Bagian Keempat**

### **SUB DINAS KEBUDAYAAN**

#### *Pasal 9*

Sub Dinas Kebudayaan mempunyai tugas menyelenggarakan urusan, pekerjaan dan kegiatan pembinaan, pelestarian dan pengembangan kebudayaan. Penyediaan dukungan/bantuan kerjasama antar Kabupaten/Kota, antar Provinsi dan antar Negara dalam rangka pengembangan kebudayaan, sejarah, nilai-nilai tradisional dan bahasa.

#### *Pasal 10*

Sub Dinas Kebudayaan terdiri dari :

1. Seksi Pengembangan Kebudayaan
2. Seksi Pengkajian Sejarah dan Nilai-Nilai Tradisional
3. Seksi Pengembangan Bahasa

#### *Pasal 11*

- (1) Seksi Pengembangan Kebudayaan mempunyai tugas melaksanakan pekerjaan dan kegiatan yang berkenaan dengan penelitian, pengkajian dan menggali situs kepurbakalaan si daerah serta pengembangankebudayaan daerah.
- (2) Seksi Pengkajian Sejarah dan Nilai-Nilai Tradisional mempunyai tugas melaksanakan pekerjaan dan kegiatan yang berkenaan dengan penelitian, pengkajian sejarah dan nilai-nilai tradisional.
- (3) Seksi Pengembangan Bahasa mempunyai tugas melaksanakan pekerjaan dan kegiatan penelitian, pengkajian dan pengembangan bahasa, terutama bahasa daerah.

## **Bagian Kelima**

### **SUB DINAS KESENIAN**

#### ***Pasal 12***

Sub Dinas Kesenian mempunyai tugas menyelenggarakan urusan, pekerjaan dan kegiatan pembinaan, pelestarian dan pengembangan kesenian, terutama kesenian tradisional dan permainan rakyat. Penyediaan dukungan/bantuan kerjasama antar Kabupaten/Kota, antar Provinsi dan antar Negara dalam rangka pengembangan kesenian.

#### ***Pasal 13***

Sub Dinas Kesenian terdiri dari :

1. Seksi Pengembangan Organisasi dan Aktivitas Kesenian
2. Seksi Sarana dan Prasarana Kesenian

#### ***Pasal 14***

- (1) Seksi Pengembangan Organisasi dan Aktivitas Kesenian mempunyai tugas melaksanakan pekerjaan dan kegiatan penyediaan dukungan kerjasama dan bantuan dalam rangka pembinaan dan pengembangan organisasi dan aktivitas kesenian di daerah.
- (2) Seksi Sarana dan Prasarana Kesenian mempunyai tugas melaksanakan pekerjaan dan kegiatan penyediaan dukungan kerjasama dan bantuan dalam rangka peningkatan sarana dan prasarana kesenian daerah.

## **Bagian Keenam**

### **SUB DINAS PARIWISATA**

#### ***Pasal 15***

Sub Dinas Pariwisata mempunyai tugas melaksanakan pekerjaan dan kegiatan pembinaan dan pengembangan pariwisata.

#### ***Pasal 16***

Sub Dinas Pariwisata terdiri dari :

1. Seksi Pengembangan Objek dan Aktivitas Wisata
2. Seksi Promosi dan Pemasaran Wisata

#### ***Pasal 17***

- (1) Seksi Pengembangan Objek dan Aktivitas Wisata mempunyai tugas melaksanakan pekerjaan dan kegiatan penyediaan dukungan kerjasama dan bantuan dalam rangka peningkatan objek dan aktivitas wisata di daerah. Menggali dan mengembangkan objek wisata sesuai dengan potensi daerah.

- (2) Seksi Promosi dan Pemasaran Wisata mempunyai tugas melaksanakan pekerjaan dan kegiatan mempersiapkan dukungan dalam rangka promosi dan pemasaran objek dan kegiatan mempersiapkan dukungan dalam rangka promosi dan pemasaran objek dan kegiatan wisata guna meningkatkan kunjungan wisatawan ke daerah.

## **Bagian Ketujuh**

### **MUSEUM DAERAH**

#### *Pasal 18*

Museum Daerah adalah unsure pelaksana teknis Dinas Kebudayaan, Kesenian dan Pariwisata, mempunyai tugas melaksanakan urusan, pekerjaan dan kegiatan pengelolaan museum dan kepubakalaan, melaksanakan pengumpulan, perawatan, pengawetan, penyajian, penelitian koleksi dan penerbitan hasilnya, serta memberikan bimbingan edukatif cultural dan penyajian rekreatif benda yang mempunyai nilai budaya dan ilmiah yang bersifat regional.

#### *Pasal 19*

Museum Daerah terdiri dari :

1. Seksi Tata Usaha
2. Seksi Pengelolaan Museum

#### *Pasal 20*

- (1) Seksi Tata Usaha mempunyai tugas melaksanakan pekerjaan dan kegiatan memberikan dukungan administrasi dalam melaksanakan fungsi Museum Daerah (administrasi, kepegawaian, perlengkapan, keuangan dan umum).
- (2) Seksi Pengelolaan Museum mempunyai tugas melaksanakan pekerjaan dan kegiatan mempersiapkan dukungan terhadap penggalan dan pengumpulan benda-benda koleksi museum, memelihara keamanan museum, memamerkan benda-benda koleksi museum, melayani pengunjung museum, mengatur petugas museum sesuai dengan jam kerja museum.

## **Bagian Kedelapan**

### **BALAI PENGAJIAN DAN PELATIHAN KEBUDAYAAN, KESENIAN DAN PARIWISATA**

#### *Pasal 21*

Balai Pengkajian dan Pelatihan Kebudayaan, Kesenian dan Pariwisata mempunyai tugas menyelenggarakan urusan, pekerjaan dan kegiatan yang berkenaan dengan pelatihan kebudayaan, kesenian dan pariwisata.

## ***Pasal 22***

Balai Pengkajian dan Pelatihan Kebudayaan, Kesenian dan Pariwisata terdiri dari :

1. Seksi Tata Usaha
2. Seksi Pelatihan
3. Seksi Pengkajian

## ***Pasal 23***

- (1) Seksi Tata Usaha mempunyai tugas melaksanakan pekerjaan dan kegiatan memberikan dukungan administrasi dalam melaksanakan fungsi Balai Pelatihan (administrasi, kepegawaian, perlengkapan, keuangan dan umum).
- (2) Seksi Pelatihan mempunyai tugas melaksanakan pekerjaan dan kegiatan mempersiapkan rencana pelatihan, kurikulum, widyaiswara, akomodasi dan fasilitas yang diperlukan, peserta dan bahan-bahan pelatihan.
- (3) Seksi Pengkajian mempunyai tugas melaksanakan pekerjaan dan kegiatan mempersiapkan rencana dan aktivitas pengkajian kebudayaan, bahasa dan kesenian.

## **BAB IV**

### **TATA KERJA**

## ***Pasal 24***

- (1) Dinas Kebudayaan, Kesenian dan Pariwisata dipimpin oleh Kepala dan Wakil Kepala Dinas, dalam melaksanakan tugasnya bertanggung jawab kepada Gubernur Riau melalui Sekretaris Daerah Provinsi Riau.
- (2) Bagian Tata Usaha dipimpin oleh Kepala Bagian Tata Usaha dalam menjalankan tugasnya berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala dan Wakil Kepala Dinas.
- (3) Sub Bagian dipimpin Kepala Sub Bagian, dalam menjalankan tugasnya berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Bagian Tata Usaha.
- (4) Sub Dinas dipimpin oleh Kepala Sub Dinas, dalam menjalankan tugasnya berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala dan Wakil Kepala Dinas.
- (5) Seksi dipimpin Kepala Seksi, dalam menjalankan tugasnya berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Sub Dinas sesuai dengan bidang tugasnya masing-masing.
- (6) Balai dipimpin oleh Kepala Balai, dalam menjalankan tugasnya berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala dan Wakil Kepala Dinas.
- (7) Seksi di lingkungan Balai dipimpin oleh Kepala Seksi, dalam menjalankan tugasnya berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Balai.
- (8) Dalam menjalankan tugas dan fungsinya setiap unit kerja di lingkungan Dinas Kebudayaan, Kesenian dan Pariwisata wajib memperhatikan, melaksanakan dan menerapkan prinsip organisasi dan manajemen, koordinasi, integrasi, sinkronisasi, simplifikasi, efisiensi, efektifitas, transparansi dan akuntabilitas public.
- (9) Setiap unit kerja di lingkungan Dinas Kebudayaan, Kesenian dan Pariwisata wajib mentaati peraturan perundang-undangan yang berlaku serta hirarki prosedur serta tata kerja yang ditetapkan.

- (10) Setiap Unsur Pimpinan bertanggung jawab melakukan pembinaan, pendayagunaan dan pengawasan terhadap kepegawaian, keuangan, perlengkapan, organisasi dan tatalaksana dilingkungan kerjanya masing-masing serta senantiasa berusaha meningkatkan prestasi kerja dan menjamin kelancaran, keberhasilan dan tertib penyelenggaraan wewenang , tugas, kewajiban, dan bertanggung jawab yang diberikan kepadanya dalam rangka mewujudkan pemerintahan yang baik, pemberdayaan daerah dan menejahterakan rakyat.

## **BAB V**

### **PEMBIAYAAN**

#### *Pasal 25*

Sumber-sumber pembiayaan organisasi Dinas Kebudayaan, Kesenian dan Pariwisata Provinsi Riau adalah :

1. Anggaran Pendapatan Belanja Daerah Provinsi Riau.
2. Subsidi
3. Bantuan
4. Sumbangan
5. Pinjaman

## **BAB VI**

### **KETENTUAN LAIN-LAIN**

#### *Pasal 26*

- (1) Ketentuan mengenai eselon jabatan, formasi kepegawaian, penempatan dalam jabatan dan pemberhentian dari jabatan, pemberian tujuan jabatan, penggajian dan susunan kepangkatan pegawai ditetapkan oleh pejabat yang berwenang sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- (2) Uraian tugas dan jabatan masing-masing satuan organisasi Dinas Kebudayaan, Kesenian dan Pariwisata akan ditetapkan lebih lanjut oleh Gubernur Riau.
- (3) Pengangkatan dan pemberhentian tenaga ahli/fungsional ditetapkan dengan keputusan Gubernur Riau sesuai dengan ketentuan yang berlaku dan sifat keperluannya.

## **BAB VII**

### **KETENTUAN PENUTUP**

#### *Pasal 27*

- (1) Dengan berlakunya susunan organisasi dan tata kerja Dinas Kebudayaan, Kesenian dan Pariwisata ini, maka Peraturan Daerah Nomor 20 Tahun 1996 tentang pembentukan organisasi dan tata kerja Dinas Kebudayaan, Kesenian dan Pariwisata Provinsi Daerah Tingkat I Riau dinyatakan tidak berlaku lagi.

(2) Hal-hal yang belum diatur dalam Peraturan Daerah ini diatur lebih lanjut oleh Gubernur Riau, sepanjang mengenai teknis pelaksanaannya.

***Pasal 28***

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar supaya setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Provinsi Riau.

**Ditetapkan di Pekanbaru  
Pada tanggal 26 April 2001**

**GUBERNUR RIAU**

ttd.

**SALEH DJASIT, SH**

**Diundangkan di Pekanbaru  
Pada tanggal 28 April 2001**

**SEKRETARIS DAERAH PROVINSI RIAU**

ttd.

**T. LUKMAN JAAFAR  
Pembina Utama Madya  
NIP. 010050655**

**LEMBARAN DAERAH PROVINSI RIAU TAHUN 2001 NOMOR : 21**